

**PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO UTARA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2021**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jl. Pendreh Km. 1 Telp (0519) 21704
<https://dispupr.baritoutarakab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Muara Teweh, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,

Ttd

MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara.....	1
C. Isu Strategis.....	8
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Startegis.....	10
B. Perjanjian Kinerja	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	18
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020 dan 2021	30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka menengah .	31
4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Diberikan	33
6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	35
B. REALISASI ANGGARAN	36
IV. PENUTUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berkewajiban setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, dan Tata Ruang, .

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Barito Utara.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan organisasi dan perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, maka susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat terdiri dari :
 - (1) Subbag. Tata usaha, data dan informasi publik yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata usaha, data dan informasi publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
 - (2) Subbag. Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- c. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/ penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun bahan dan merencanakan kegiatan.
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
 - 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang cipta karya yang meliputi melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan pengawasan program kerja penataan dan pendataan Keciaptakarya.
 - 2) Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perencanaan segala usaha yang berkenaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
 - 3) Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas pengelolaan pengembangan kawasan yang meliputi penataan bangunan dan pengembangan kawasan.
- e. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan,

penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bidang dan membuat konsep/kebijakan serta mengkaji ulang draft.
 - 2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan pengamanan pengairan serta penambangan bahan galian golongan C.
 - 3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoperasian, pelaksanaan program serta pemeliharaan pengairan.
- f. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pembinaan pentaan ruang.
 - 2) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana penataan dan pengembangan ruang.
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan, kebersihan dan keindahan kota.

Bidang Tata Kota terdiri dari :

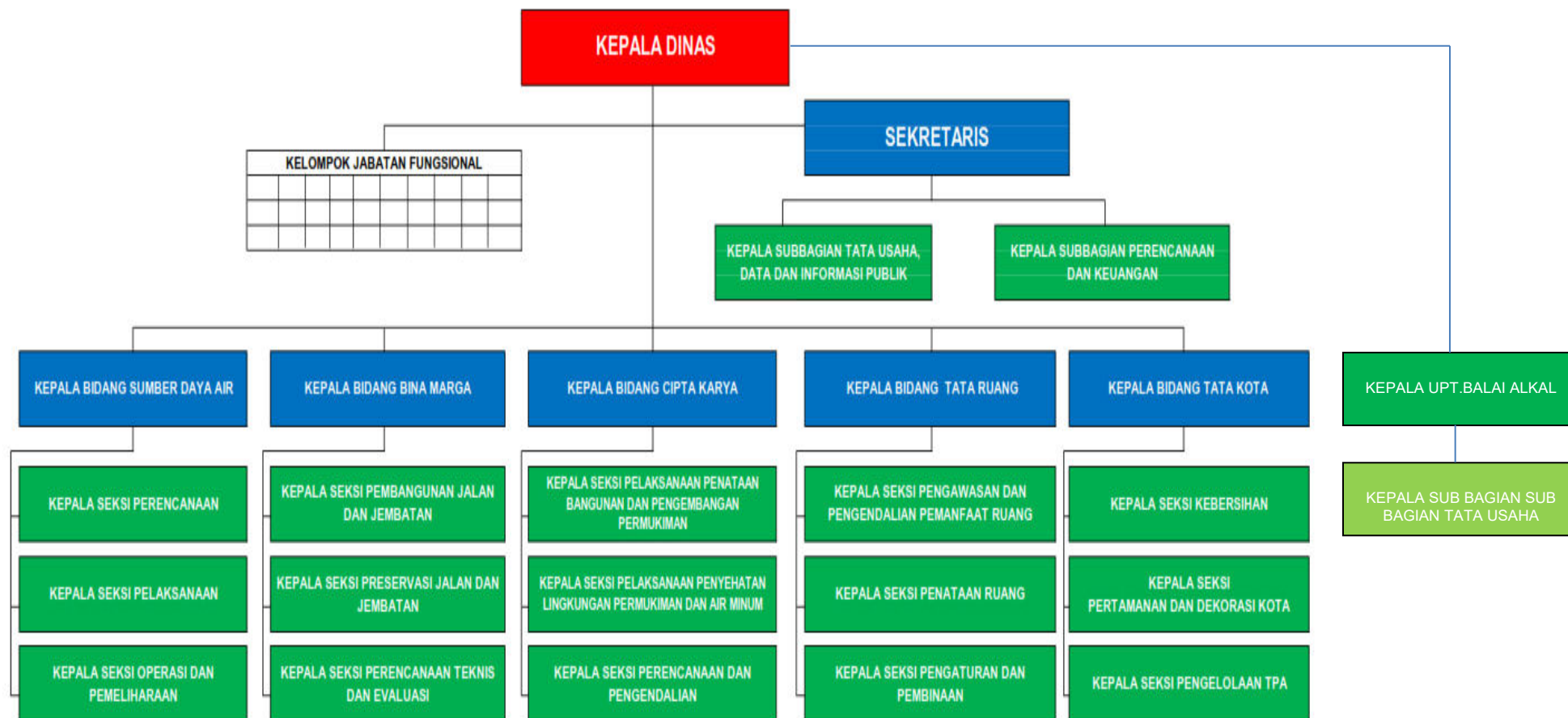
- 1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan pola induk kebersihan kota dan melaksanakan kegiatan perumusan rencana dan program kerja penataan kebersihan lingkungan dan kota.

- 2) Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan pengaturan pertamanan dan dekorasi kota sesuai dengan bidang dan tugasnya.
 - 3) Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan dalam rangka penataan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah.
- h. Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang dibentuk dan mulai operasional menjadi Balai mulai Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Balai Pengelolaan Perbekalan dan Peralatan (ALKAL) dipimpin oleh Kepala Balai yang mempunyai tugas untuk pengelolaan Peralatan Laboratorium, Alat-alat Berat dan membantu tupoksi kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Kepala Balai merupakan Jabatan Eselon IV/a (setara Kasi/Kasubbag) dan Kepala Tata Usaha pada Balai setara Eselon IV/b. Kepala Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga pengelolaan keuangan dilaksanakan secara mandiri dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA



Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara

Nomor : 3 Tahun 2016

Tanggal : 26 Oktober 2016

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara

Nomor : 38 Tahun 2016

Tanggal : 14 Desember 2016

Tentang : Susunan Organisasi dan Perangkat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

C. Isu Strategis

Isu Strategis yang menjadi fokus perhatian dan menjadi arah kebijakan utama dalam permasalahan pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang meliputi :

1. Jalan dan Jembatan untuk akses transportasi ke seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara;

Sesuai dengan Visi, Misi dan prioritas program Bupati Barito Utara terpilih, pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama program yang harus dipenuhi. Hal ini memang sangat beralasan karena menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang kelancaran arus transportasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi tantangan bahkan masalah adalah cakupan wilayah yang luas dengan tingkat sebaran permukiman penduduk yang cukup sulit terjangkau serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia.

2. Sanitasi Perkotaan dan peningkatan sarana prasarana permukiman;

Sanitasi perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi dan tingkat perekonomian serta tingkat pendidikan yang rata-rata masih kelas menengah dan bawah menjadikan aspek sanitasi masih kurang mendapat perhatian masyarakat, sehingga masih perlu penanganan yang cukup intensif dari pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

3. Pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau;

Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menjadi perhatian penting karena menyangkut ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

4. Peningkatan dan pengelolaan Drainase;

UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam konsep drainase berwawasan lingkungan, hal ini mengingat pengelolaan drainase juga menyangkut banyak aspek dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

5. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.

PerMen PU No.16/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 11 (ayat 2) tentang Penataan Ruang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan amanat yang menjadi vital peranannya dalam berbagai aspek sehingga perlu dijabarkan walaupun dalam kompleksitas masalah yang cukup tinggi dalam pelaksanaannya ditingkat lapangan selama ini karena menyangkut berbagai kepentingan orang per orang, kelompok bahkan korporasi.

6. Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan.

Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan guna mewujudkan ketahanan pangan menjadi isu strategis ketika dihubungkan dengan kenaikan jumlah penduduk dan tingginya laju konversi lahan beririgasi menjadi daerah pemukiman/industri. Peningkatan produksi padi Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu kunci pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pemetaan zonasi potensi pengembangan lahan irigasi telah dilakukan namun untuk menentukan kebijakan pengembangan lahan irigasi terhadap kenaikan produksi dan investasi biaya guna mengetahui efektifitas pengembangannya. Pengembangan daerah irigasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi beras nasional melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi diperlukan untuk meningkatkan produksi tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2021 ini disusun disamping mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari Eselon III Mandiri, dan Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis. Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi

tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

Perumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi”** serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian tujuan ke-1 yaitu **“Meningkatnya konektivitas antar wilayah”** serta pencapaian sasaran ke-1 yaitu **“Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah”**.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada hakekatnya adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dimana tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan.

Sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik

Terkendalinya penanganan kerusakan akibat banjir dan berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak kena banjir
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik
		Persentase rumah tinggal bersanitasi
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW
Terwujudnya lingkungan yang bersih	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbunan sampah yang ditangani

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi disetiap lini/level di lingkungan kerjanya karena merupakan sarana tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terarah sesuai target. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) PD Tahun 2021, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	43,82 %
	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	80,64 %
Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir	43,23 %
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55 %
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	51,63 %
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,68 %
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65 %
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	0,72
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	90,50 %

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2021

Program	Anggaran	Keterangan
1. <u>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</u>		DAK Infrastruktur Jalan sebesar Rp. 16.830.782.000
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota		
Pembangunan Jalan	Rp. 48.129.145.448	
Pembangunan Jembatan	Rp. 41.812.312.500	
2. <u>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</u>		DAK Infrastruktur Irigasi sebesar Rp.7.021.801.000
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp. 8.408.332.895	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp. 7.887.250.893	
3. <u>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</u>		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp. 3.549.531.825	DAK Rp. 1.057.129.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Rp. 402.412.500	
4. <u>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</u>		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rp. 1.047.375.000	
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp. 1.135.575.000	DAK Rp. 899.867.000
5. <u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</u>		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp.	760.711.425
---	-----	-------------

6. **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL**

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Rp.	7.350.202.125
---	-----	---------------

- Sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dimana terbagi menjadi 2 indikator sasaran yaitu : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam) dengan target 43,82 % dan Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik dengan target 80,64 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, penanggulangan banjir dengan indikator Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor target 43,23 % dan Target kinerja prosentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 55 %.
- Sasaran strategis meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih dengan target persentase rumah tangga berakses air bersih sebesar 51,63 %.
- Sasaran strategis Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman dengan target indikator Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 70,68 % dan Persentase rumah tinggal bersanitasi 65 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW 0,72.
- Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dengan target indikator timbulan sampah yang ditangani 90,50 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2021 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan organisasi, dan untuk ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program / kegiatan. Oleh sebab itu disini nantinya akan disajikan tentang gambaran ringkas tentang capaian perjanjian kinerja tahun 2021 yang selanjutnya sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja

tahun-tahun sebelumnya. Adapun perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel. 3.1 Realisasi Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	• Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	43,82 %	38,06 %	86,85
		• Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	80,64 %	84,17 %	104,37
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	• Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir	43,23 %	13,49 %	31,20
		• Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55,00 %	60,59 %	110,16
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	• Persentase rumah tangga berakses air bersih	51,63 %	49,56 %	96,00
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	• Persentase drainase dalam kondisi baik	70,68 %	69,05 %	97,69
		• Persentase rumah tinggal bersanitasi	65,00 %	51,45 %	79,15
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	• Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	0,72	0,63 %	87,05
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	• Timbulan sampah yang ditangani	90,50 %	89,67 %	99,08
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA TAHUN 2021					88,00

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan				
Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	43,82 %	38,06 %	86,85	36,20 %
2. Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	80,64 %	84,17 %	104,37	84,17 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)

$$\text{Rumus/perhitungan : } \frac{2018 + 2019 + \text{Realisasi 2020} + \text{Realisasi 2021} + \text{PJKB}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}} \times 100 \%$$

$$= \frac{22,94 + 11,52 + 14,40 + 14,18 + 225,58}{758,14} \times 100 \% = 38,06 \%$$

Terget 43,82 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar **38,06 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program penyelenggaraan jalan dengan kegiatan pembangunan jalan hal ini disebabkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sebagai langkah mempertahankan daya dukung jalan yang didukung dengan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Adapun hasil capaian di tahun 2021 di dapat dari tipe pekerjaan pengaspalan dan rigid dimana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Paket Pekerjaan Jalan Tahun 2021

No.	Paket	Panjang (m')	Jenis Konstruksi
	DAK REGULER 2021		
1	Peningkatan Jalan Negara Km. 52 – Simp. Trans 38	3.000	Aspal
2	Peningaktan Trans Liju – Benangin V	2.000	Aspal

No.	Paket	Panjang (m')	Jenis Konstruksi
	DANA ALOKASI UMUM		
1	Pelebaran Jalan Negara Km.4 - Desa Lemo Seberang	3.900	Rigid Pavement
2	Pelebaran Jalan Taman Rekreasi Remaja	100	Rigid Pavement
3	Pembangunan Jalan TMMD	13.000	Tanah
4	Penanganan Lonsor Jl Lahei-Luwe Lokasi Bukit Pasir, Muara Bakah	250	Rigid Pavement
5	Peningkatan Jalan KM 32 - Desa Karamuan (Lanjutan)	377	Rigid Pavement
6	Peningkatan Jalan KM 38 - Trans 38	115	Rigid Pavement
7	Peningkatan Jalan Rigid Jl. H. Wahidin Jl. Negara KM. 7 Kel Jingah	86,6	Rigid Pavement

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2021

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Adanya kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

b. Indikator kinerja 2 : Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik

Rumus/perhitungan :
$$\frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{PJKB}}{\text{Panjang Jembatan Seluruhnya}} \times 100 \%$$

$$= \frac{320,76 + 436 + 221,9 + 0 + 2878,6}{4582,30} \times 100 \% = 84,17 \%$$

Terget 80,64 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar **84,17 %**. Pada indikator ini terjadinya kesamaan realisasi dengan tahun 2020 dikarenakan pada di tahun 2021 lebih difokuskan pada rehabilitasi jembatan yang mana kegiatan tersebut pun sebagai langkah mempertahankan kualitas jembatan dalam kondisi baik. Paket pekerjaan rehabilitasi jembatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Paket Pekerjaan Jembatan Tahun 2021

No.	Paket Kegiatan	Panjang Jembatan (m')	Lebar	KETERANGAN
1	Pembangunan/Penggantian Jembatan di Kabupaten Barito Utara (Swakelola)			
2	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Type B Sikan - Tumpung Laung (Multiyears) (Rp. 22,8 Milyar)			Grider Beton dan Pemancangan Pipa Baja
3	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Type B Lemo Seberang - Desa Lemo (Multiyears) (Rp. 22,3 Milyar)			Grider Beton dan Pemancangan Pipa Baja
4	Pembangunan Box Culvert Sungai Sapit RT. 01 Kelurahan Kingah Kecamatan Teweh Baru		3,00	
5	Pembangunan Box Culvert Sei Dampa Kelurahan Montallat I Kec. Montallat		2,50	

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2021

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pendorong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir				
Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir	43,23 %	13,49 %	31,20	13,49 %
2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55 %	60,59 %	110,16	47,10 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi dan penanggulangan banjir” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase Meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{JL}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (JS)}} \times 100 \% \\ & = \frac{5000 \text{ m} + 53 \text{ m} + 78 \text{ m} + 0 + 1615 \text{ m}}{50000 \text{ m}} \times 100 \% = 13,49 \% \end{aligned}$$

Target 43,23 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar **13,49 %**. Pada indikator ini terjadinya kesamaan realisasi dengan tahun 2020 dikarenakan tidak adanya paket pekerjaan yang mendukung dengan indikator tersebut pada tahun 2021.

Faktor Penghambat : Pada anggaran tahun 2021 tidak bisa direalisasikannya karena lebih terkonsentrasi pada kegiatan perkuatan tebing/ tanggul sungai bukan untuk penanganan banjir.

Faktor Pendorong :

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

b. Indikator kinerja 2 : Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{LIK B}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten (LIK)}} \times 100 \% \\ & = \frac{387,25 + 550 + 325 + 720 + 2710,75 \text{ Ha}}{7745 \text{ Ha}} \times 100 \% = 60,59 \% \end{aligned}$$

Target 55 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar **60,59 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Keberhasilan dalam mencapai indikator tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang saling melengkapi yaitu :

- Mengalokasikan dana Operasi dan Pemeliharaan yang cukup berdasarkan tingkat kerusakan jaringan bangunan irigasi.
- Upaya merehabilitasi jaringan irigasi untuk mensuplai kebutuhan air yang semakin bertambah.
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Adapun hasil capaian di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Tahun 2021

No	Paket Pekerjaan	Luas
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Montallat	315 Ha
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tandrahean	405 Ha
TOTAL		720 Ha

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pendorong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 3 : Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih				
Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Realisasi 2020
1. Persentase rumah tangga berakses air bersih	51,63 %	49,56 %	96,00 %	48,51 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase rumah tangga berakses air bersih

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{PBAM}}{\text{Jumlah Penduduk (JP)}} \times 100 \% \\ & = \frac{723 + 932 + 300 + 340 + 13.753}{32381} \times 100 \% \\ & = 49,56 \% \end{aligned}$$

Terget 51,63 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 sebesar **49,56 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. Adapun hasil capaian di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6. Capaian Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021

NO	PEKERJAAN	Reservoir	PIPA	SR
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Pelari Kecamatan Gunung Timang	35 M3	-	60 SR
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Batu Raya I, Kecamatan Gunung Timang	-	1608 M	60 SR
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Jamut Kecamatan Teweh Timur	24 M3	390 M	50 SR
4	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan	-	1614 M	60 SR
5	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Ipu Kecamatan Lahei		1620 M	60 SR
6	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Nihan Hilir Kecamatan Lahei Barat		1320	50 SR

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

- Kebutuhan Air bersih sangat diperlukan untuk masyarakat.
- Bahan baku air minum masih sangat berlimpah dengan teknologi pengolahan yang semakin tepat sasaran dan tepat guna.
- Tersedianya anggaran yang mendukung kegiatan tersebut.
- Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman				
Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Realisasi 2020
1. Persentase drainase dalam kondisi baik	70,68 %	69,05 %	97,69	67,13 %
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi	65,00 %	51,45 %	79,15	50,37 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase drainase dalam kondisi baik

Rumus/perhitungan :
$$\frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{PJ (m)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten}} \times 100 \%$$

$$= \frac{400 \text{ m} + 832,3 \text{ m} + 0 + 263 \text{ m} + 7973 \text{ m}}{13711 \text{ m}} \times 100 \% = 69,05 \%$$

Target 70,68 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar **69,05 %**. Untuk memenuhi target tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah dengan Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman. Adapun hasil capaian di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Tahun 2021.

NO	PEKERJAAN	OUTPUT
1	Pembuatan Drainase Lingkungan Jl. Wra Praja IV	96 M
2	Pembuatan Saluran Limbah di Belakang SDN Lanjas I Kelurahan Lanjas	167 M
TOTAL		263 M

Faktor Penghambat :

- Ketidaksiplinan penduduk dalam membuang air limbah dan sampah disaluran drainase.
- Belum semua masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
- Pengembangan jaringan air limbah terpusat belum optimal disebabkan faktor keterbatasan pendanaan.

Faktor Pendorong :

- Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ konsultan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

b. Indikator kinerja 2 : Persentase rumah tinggal bersanitasi.

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Realisasi 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + JRS}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100 \% \\ & = \frac{2189 \text{ KK} + 120 \text{ KK} + 200 \text{ KK} + 150 \text{ KK} + 14002 \text{ RT}}{32381 \text{ RT}} \times 100 \% = 51,45 \% \end{aligned}$$

Target 65 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar **51,45 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pembangunan sanitasi perkotaan dengan kegiatan Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan. Adapun hasil capaian di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Capaian Paket Pekerjaan Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Tahun 2021.

NO	PEKERJAAN	SR	UNIT
1	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Batu Raya I Di Kec.Gunung Timang	50	5
2	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sei Rahayu I Kec Teweh Tengah	50	5
3	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sei Rahayu II Di Kec.Teweh Tengah	50	5

Faktor Penghambat :

- Belum semua masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
- Pengembangan jaringan air limbah terpusat belum optimal disebabkan faktor keterbatasan pendanaan dan topografi wilayah.

Faktor Pendorong :

- Salah satu target pembangunan berkelanjutan adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Kebutuhan akses pelayanan sanitasi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Utara.
- Serta tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan akses sanitasi yang layak dan aman.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 5 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang				
Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Realisasi 2020
1. Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	0,72	0,63	87,5	0,58

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW

Rumus/perhitungan :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{LRTH}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB (LW)}} \\ &= \frac{0,0 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 1,01}{2,07 \text{ Ha}} = 0,63 \end{aligned}$$

Target 0,72 dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 sebesar **0,63 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program perencanaan tata ruang dengan kegiatan penyusunan rencana teknis ruang kawasan.

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Adanya PERDA Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 – 2039, Tersedianya dana dan SDM.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2020

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas

Sasaran 6 : Meningkatnya pengelolaan persampahan				
Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Realisasi 2020
1. Timbulan sampah yang ditangani	90,50%	89,67%	99,08%	84,61 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima yaitu “ Meningkatnya pengelolaan persampahan ” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Meningkatnya pengelolaan persampahan

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus/perhitungan :} & \quad \frac{\text{Volume Sampah 2021}}{\text{Total Timbulan Sampah (TS)}} \times 100 \% \\
 & = \frac{94.900}{105.833} \times 100 \% = 89,67 \%
 \end{aligned}$$

Timbulan sampah yang ditangani sebesar **90,50 %** dan terealisasi **89,67%** sehingga capaian kinerja sebesar **99,08 %**. Pengelolaan Kebersihan di kabupaten Barito Utara pada saat ini terbagi pada 2 (dua) Kecamatan Yaitu Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru dengan Pembagian penanganan untuk Kecamatan Teweh Tengah pada Kelurahan Melayu dan Kelurahan Lanjas, dan untuk Kecamatan Teweh Baru pada Kelurahan Jingah dan Kelurahan Jambu. Dengan artian bahwa penanganan atau pengelolaan sampah memiliki tambahan luas cakupan yang

sebelumnya hanya di 2 (dua) kelurahan pada Kecamatan Teweh Tengah, sekarang bertambah 2 (dua) kelurahan pada Kecamatan Teweh Baru. Dan peningkatan jumlah penduduk pun akan meningkatkan timbulan sampah dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang mengubah komposisi sampah.

Pengelolaan sampah :

- a. Jumlah timbunan sampah pada sekitar 150 – 300 m³/ hari yang terbagi 67 TPS/Kontainer permanen dan 40 bak sampah profil
- b. Jumlah volume sampah terangkut sekitar 150 – 289 m³/hari
- c. Jumlah sampah yang tidak terkelola sekitar 10 - 15 m³/hari
- d. Timbunan Sampah di TPA rata-rata setiap hari sekitar 289 m³/hari
- e. Timbunan Sampah se Kabupaten Barito Utara 105.833 m³/Tahun
(untuk Kelurahan: Melayu, Lanjas, Jingah dan Jambu dengan asumsi berdasarkan jumlah penduduk pada empat Kelurahan)

Sumber data : Bidang Tata Kota DPUPR Kab. Barut,2021

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

- Tersedianya anggaran untuk memenuhi kegiatan tersebut.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai.
- Tersedianya SDM yang mempuni di bidangnya.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

A.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2021

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(6)	(7)	(7)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	– Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	36,20 %	90,86	38,06 %	86,85
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	84,17 %	109,43	84,17 %	104,37
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	– Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir	13,49 %	40,60	13,49 %	31,20
		– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	51,30 %	102,6	60,59 %	110,16
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	48,51 %	98,65	49,56 %	96,00
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	67,13 %	99,73	69,05 %	97,69
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	50,98 %	84,96	51,45 %	79,15
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	0,58	92,06	0,63	87,50
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	– Timbulan sampah yang ditangani	88,59 %	98,72	89,67%	99,08
CAPAIAN RATA-RATA				90,86		87,95

Capaian kinerja tahun 2021 rata rata sebesar 87,95 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja rata rata tahun 2020 sebesar 90,86 % terjadi penurunan capaian kinerja sekitar 2,91%.

Ada beberapa sebab diantaranya :

1. Dikarenakan terjadinya penghematan dan pergeseran komposisi belanja modal maupun belanja barang akibat adanya kebijakan refocusing yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 sebagian alokasi anggaran tahun 2021 dialihkan untuk penanganan wabah covid-19.
2. Penatausahaan keuangan yang awalnya (SIMDA Keuangan) Sistem Informasi Manajemen Daerah menjadi (SIPD) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, walaupun penatausahaan SIPD masih dibantu oleh SIMDA hal ini menyebabkan keterlambatan terbitnya (DPA)

Dokumen Pelaksana Anggaran tidak sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada proses pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

3. Dan dari beberapa paket fisik yang telah di anggarkan tidak sepenuhnya mendukung capaian kinerja di indikator tersebut.

Oleh karena itu ada beberapa indikator yang tidak tercapai dari target yang telah ditentukan akibat dari dampak yang telah dijabarkan di atas.

A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target pada Renstra 2018-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Renstra Tahun 2021	
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	38,06 %	86,85	43,82 %	86,85
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	84,17 %	104,38	80,64 %	104,38
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	– Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir	13,49 %	31,20	43,23 %	31,20
		– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	60,59 %	110,16	55,00 %	110,16
3.	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	49,56 %	96,00	51,63 %	96,00
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	69,05 %	97,69	70,68 %	97,69
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	51,45 %	79,15	65,00 %	79,15
5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatn RTRW	0,63	87,50	0,72	87,50
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	– Timbulan sampah yang ditangani	89,67%	99,08	89,67 %	99,08
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA			87,95 %		87,95%	

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas PUPR Tahun 2018-2023, maka secara umum belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra Dinas PUPR.

A.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini diasjikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	43,82 %	38,06 %	86,85	30.594.667.512	28.126.606.375	91,93	- 5,08
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	80,64 %	84,17 %	104,37	16.336.214.000	15.940.985.520	97,58	+ 6,8
	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	– Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir	43,23 %	13,49 %	31,20	10.590.000.000	1.425.091.283	13,46	+ 17,74
		– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55,00 %	60,59 %	110,16	7.393.719.750	7.224.101.627	97,71	+ 12,45
	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	51,63 %	49,56 %	96,00	1.792.283.000	1.750.099.400	97,65	- 1,65
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	70,68 %	69,05 %	97,69	263.257.418	259.860.668	98,71	- 1,02
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	65,00 %	51,45 %	79,15	1.091.862.500	1.091.063.850	99,93	- 20,78
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatn RTRW	0,72	0,63	87,50	717.995.000	665.396.800	92,67	- 5,17
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	– Timbulan sampah yang ditangani	90,50 %	89,67 %	99,08	7.259.790.375	6.525.503.313	89,89	+ 9,19

A.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja dan solusi yang diberikan.

Secara Umum pencapaian kinerja rata-rata untuk semua sasaran pada tahun 2021 ini belum tercapai 100%, meskipun terdapat beberapa sasaran yang mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori baik. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

a. Faktor penyebab tercapainya target antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2021.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
4. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Pengawasan yang semakin intensif baik dari internal dan eksternal (Tim internal Dinas, APIP, kalangan insan pers/LSM dan TP4D Kejaksaan Negeri)

b. Faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain:

1. Berkaitan dengan tupoksi pihak eksternal (sosial, politis, teknis dan wilayah)
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas PUPR.
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di PD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
4. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

c. Adapun Solusi yang diberikan atas penurunan kinerja yaitu :

1. Penambahan anggaran pada program-program yang mendukung kinerja utama.
2. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Lebih difokuskan kegiatan-kegiatan atau pun paket pekerjaan fisik yang mendukung nilai capaian kinerja.
4. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dan sinkronisasi data antara perencanaan dan pelaksana kegiatan.
5. Akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis kemungkinan terjadinya efisiensi atas penggunaan sumber daya disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu:

- 1) Pengadaan barang / jasa yang nilainya besar sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilaksanakan melalui sistem pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung melalui Lelang oleh ULP.
- 2) Sikap konsisten / konsekuen terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam pembayaran atas hasil pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tim P2HP dan rekomendasi BPK R.I. maupun BPKP.
- 3) Tersusunnya ketetapan harga satuan bahan dan upah dalam kontrak penawaran oleh pihak penyedia barang/jasa melalui Keputusan Bupati yang realistis, faktual dan aplikatif sehingga tidak memberatkan pihak penyedia barang/ jasa untuk bekerja dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

A.7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum Program / kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada prinsipnya telah mengacu pada orientasi yang rasionalitas, efektif dan efisien, azas manfaat, dan akuntabel serta bersifat partisipatif, terukur dan benar-benar merupakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan utama masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan sosial lainnya. Disamping itu, perbaikan sistem yang mengacu pada pengalaman atau evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, yang ditunjang pula oleh suasana investasi / lingkungan sosial masyarakat yang kondusif, adanya *politicalwill* yang konstruktif dan konsistensi dari pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk dalam hal ini dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam alokasi anggaran. Sebagai salah satu instrumen pengukur dari tercapainya perjanjian kinerja ini dapat dikaitkan dengan Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara menjadi B, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendukung indikator kinerja tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.10. Realisasi Keuangan Tahun 2021

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.287.750			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.875	4.697.500	302.375	93,95
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.875	4.574.250	425.625	91,49
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.875	2.595.500	2.404.375	51,91
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.999.875	4.574.250	425.625	91,49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.350.000	77.235.250	5.114.750	93,79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.573.106.875	9.160.339.828	1.470.567.047	79,15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.582.567.000	7.184.864.828	1.397.702.172	83,71
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.989.600.000	1.958.540.000	31.060.000	98,38
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	979.440.000	941.000.000	38.440.000	96,08
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	11.085.000	915.000	92,38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.999.875	4.700.000	1.299.875	78,33
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.500.000	2.350.000	1.150.000	67,14
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.060.000	194.238.000	39.822.000	82,99
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	0	20.000.000	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	214.600.000	194.238.000	19.822.000	90,74
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.062.666.088	1.037.502.810		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.005.000	14.770.000	235.000	98,43
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.034.900	126.391.100	3.643.800	97,20
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.525.625	18.566.250	959.375	95,09
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.761.313	55.004.000	757.313	98,64
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.640.000	50.610.000	30.000	99,94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	791.699.250	772.161.460	19.537.790	97,53
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.500.000	14.265.000		
	Pengadaan Mebel	18.500.000	14.265.000	4.235.000	77,11

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.570.361.800	1.217.635.479		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	11.770.000	230.000	98,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.517.121.800	1.164.770.479	352.351.321	76,78
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.240.000	41.095.000	145.000	99,65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.133.446.750	32.874.192.198		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	15.900.900	599.100	96,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.045.250	192.582.398	3.462.852	98,23
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	856.627.500	829.082.600	27.544.900	96,78
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.064.274.000	31.809.626.300	254.647.700	99,21
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.858.430.875	1.671.148.993		
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	10.590.000.000	1.425.091.283	9.164.908.717	13,46
	Normalisasi/Restorasi Sungai	199.000.000	198.815.810	184.190	99,91
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	69.430.875	47.241.900	22.188.975	68,04
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.893.721.875	7.722.767.127		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.393.719.750	7.224.101.627	169.618.123	97,71
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	500.002.125	498.665.500	1.336.625	99,73
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.975.532.935	1.932.901.179		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.792.283.000	1.750.099.400	42.183.600	97,65
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	183.249.935	182.801.779	448.156	99,76
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	8.023.215.230	7.160.268.561		

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	325.245.400	248.287.508	76.957.892	76,34
	Penyediaan Sarana Persampahan	450.879.455	399.177.740	52.284.715	89,36
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	7.247.090.375	6.513.803.313	734.287.062	89,89
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	316.988.268	312.435.868		
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	79.999.418	77.245.668	3.396.750	98,71
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	236.988.850	236.190.200	798.650	99,93
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.651.842.002	3.614.583.705		
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.256.834.500	3.241.859.700	38.506.218	99,49
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	395.007.522	372.724.005	22.283.517	94,36
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	396.312.500	390.837.000		
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	396.312.500	390.837.000	5.475.500	98,62
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	51.472.035.512	48.595.239.200		
	Pembangunan Jalan	30.594.667.512	28.126.606.375	2.468.061.137	91,93
	Rehabilitasi Jalan	2.559.960.000	2.548.876.300	11.083.700	99,57
	Pembangunan Jembatan	16.585.208.000	16.189.458.925	395.749.075	97,61
	Rehabilitasi Jembatan	1.732.200.000	1.730.297.600	1.902.400	99,89
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI				
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	53.000.000		
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	140.000.000	53.000.000	87.000.000	37,86
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	717.995.000	665.396.800		

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	(RRTR) Kabupaten/Kota				
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	717.995.000	665.396.800	52.598.200	92,67
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	279.879.000	269.485.846		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	279.879.000	269.485.846	10.393.154	96,29
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	579.998.000	578.708.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	579.998.000	578.708.000	1.290.000	99,78
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.051.737.125			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.051.737.125	3.998.753.638		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.051.737.125	3.998.753.638	52.983.487	98,69
	JUMLAH	143.567.491.355	126.854.642.814	15.607.159.991	88,36

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa dokumen perencanaan dengan dana sebesar Rp.167.287.750,- realisasi Rp.163.488.550,- atau 97,73 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan dana sebesar Rp.4.999.875,- realisasi Rp.4.697.500,- atau 93,95 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan dana sebesar Rp.4.999.875,- realisasi Rp.4.574.250,- atau 91,49 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan dana sebesar Rp.4.999.875,- realisasi Rp.2.595.500,- atau 51,91 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan dana sebesar Rp.4.999.875,- realisasi Rp.4.574.250,- atau 91,49 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.82.350.000,- realisasi keuangan Rp.77.235.250,- atau 93,79 %.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN dengan dana kegiatan sebesar Rp. 8.582.567.000,- realisasi Rp.7.184.846.828,- atau 83,71%, dan telah dibayarkan selama setahun dengan 100%.

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar gaji PPPK/Honorer Non PNS dengan dana kegiatan sebesar Rp1.989.600.000,- realisasi Rp.1.957.340.000,- atau 98,38 %, dan telah dibayarkan selama setahun dengan 100%.

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar honorarium bagi tim Pengadaan Barang dan Jasa, KPA,PPK, Pembantu PPK, PPTK, Pembantu PPTK, Bendahara, Bendahara pembantu, pengurus/penyimpan barang, pejabat penanda tangan SPM. Dengan dana kegiatan sebesar Rp979.440.000,- realisasi Rp.941.000.000,- atau 96,08%, dan tugas pengelolaan administrasi keuangan selama setahun telah dilaksanakan 100%.

4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan dana Rp.12.000.000,- realisasi Rp.11.085.000,- atau 92,38 %, semua laporan telah disusun.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan dana Rp.5.999.875,- realisasi Rp.4.700.000,- atau 78,33 %, semua laporan telah disusun.

6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan dana Rp.3.500.000,- realisasi Rp.2.350.000,- atau 67,14 %, semua laporan telah disusun.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sosialisasi peraturan perundang –undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- realisasi Rp 0,- atau 0 %.

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini digunakan untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan berupa biaya perjalanan dan kontribusi ,dengan dana Rp.214.060.000,- realisasi Rp194.238.000,- atau 90,74 % dan selama setahun semua undangan mengikuti bimtek yang relevan dengan pelaksanaan tugas telah diikuti 100%.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yaitu lampu dan baterai dengan dana sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.770.000,- atau 98,43 % dan fisik telah 100%,
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan dana sebesar Rp.130.034.900,- realisasi Rp.126.391.100,- atau 97,20 %. dan semua kebutuhan peralatan dan bahan tersebut telah tercukupi 100%.
3. Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan peralatan rumah tangga dengan dana sebesar Rp.19.525.625,- realisasi Rp.18.566.250,- atau 95,09 %. dan semua kebutuhan rumah tangga tersebut telah tercukupi 100%.
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Kegiatan ini berupa berupa penyediaan barang cetakan seperti amplop dinas dan blanko SPM kertas NCR serta untuk penggandaan/fotocopy, dengan dana sebesar Rp.55.761.313,- terealisasi Rp.55.004.000,- atau 98,64 %, dan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan telah tercukupi 100%
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini berupa berupa penyediaan bahan bacaan seperti surat kabar/majalah dengan dana sebesar Rp.50.640.000,- terealisasi Rp.50.610.000,- atau 99,94 %, dan kebutuhan bahan bacaan telah tercukupi 100%
6. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kegiatan ini terealisasi berupa telah dihadapinya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah maupun dalam daerah dengan dana sebesar Rp.791.699.250,- realisasi Rp.772.161.460,- atau 97,53 %, dan koordinasi dan konsultasi selama setahun telah terlaksana 100%.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Kegiatan ini meliputi jasa KIR kendaraan roda 4 dan pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 dengan dana Rp.16.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 15.900.900,- atau 96,37% dan telah terlaksana fisik 100 %
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan bakar, pelumas dengan dana sebesar Rp.196.045.250,- realisasi Rp.192.582.398,- atau 98,23 %, telah terlaksana 100%.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan ini meliputi pemeliharaan alat-alat besar dan laboratorium dengan dana Rp.856.627.500,- dan realisasi keuangan Rp. 829.082.600,- atau 96,78% dan telah terlaksana fisik 100 %
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja pemeliharaan rutin untuk perbaikan beberapa kerusakan yang terjadi pada gedung dan bangunan kantor, dengan dana sebesar Rp.32.064.274.000,-realisai keuangan Rp.31.809.626.300, atau 99,217% dan fisik telah 100%

b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembuatan turap dan lining, perkuatan tebing dengan dana Rp.10.590.000.000,- realisasi Rp.1.425.091.283,- atau 13,46 %.
2. Normalisasi/Restorasi Sungai
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan normalisasi sungai dan pembersihan sungai , dengan dana Rp.199.000.000,- realisasi keuangan Rp. 198.815.810,- atau 99,91.

3. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan dana Rp.69.430.875,- realisasi keuangan Rp. 47.241.900,- atau 68,04 %.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pekerjaan fisik jaringan irigasi, dengan total anggaran Rp. 7.393.719.750,- realisasi keuangan sebesar Rp.7.224.101.627,- atau 97,71%

2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan total anggaran Rp. 500.002.125,- realisasi keuangan sebesar Rp.498.665.500,- atau 99,73%

c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan sistem jaringan air minum dengan dana sebesar Rp. 1.792.283.000,- realisasi keuangan Rp. 1.750.099.400,- atau 97,65%.

2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

3. Kegiatan ini dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi dengan dana sebesar Rp. 183.249.935,- realisasi keuangan Rp. 182.801.779,- atau 99,76%.

d. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Kegiatan ini dilaksanakan untuk instalasi pengolahan sampah dan pemeliharaan alat berat dengan dana Rp. 7.434.705.000,- realisasi keuangan Rp.6.896.499.725,- atau 92,76 % dengan fisik 100%

2. Penyediaan Sarana Persampahan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan prasarana dan sarana persampahan yaitu berupa Pemeliharaan instalasi persampahan, belanja baju lapangan dan sepatu lapangan. Dengan dana Rp.491.462.455,- realisasi Rp.439.177.740,- atau 89,36 %.

3. Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengelolaan persampahan perkotaan, pengelolaan tanah dan tanaman. Dengan dana Rp.7.259.790.375,- realisasi Rp6.525.503.313,- atau 89,89 %

e. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rehabilitasi saluran air limbah, Dengan dana Rp.263.257.418,- realisasi keuangan Rp.259.860.668,- atau 98,71 % .

2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembuatan saluran limbah perdesaan, Dengan dana Rp.1.091.862.500- realisasi keuangan Rp.1.091.063.850,- atau 99,93 % .

f. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembangunan gedung, rehab, peningkatan jalan pekerjaan jalan lingkungan, dengan total dana sebesar Rp.7.513.444.100,- realisasi keuangan Rp7.474.937.882,- atau 99,49%.

2. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemeliharaan/rehabilitas dan pekerjaan swakelola untuk pemeliharaan rutin prasarana dan sarana lingkungan permukiman dengan dana Rp.395.007.522,- realisasi keuangan Rp.372.724.005,- atau 94,36%

g. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dengan dana Rp.396.312.500,- realisasi keuangan Rp.390.837.000,- atau 98,62%

h. PROGRAM PENELENGGARAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Jalan

Kegiatan ini terealisasi dengan peningkatan jalan, pembangunan jalan dan pembayaran sisa pekerjaan pembangunan jalan, dengan dana Rp.30.594.667.512,- realisasi keuangan Rp. 28.126.606.375,- atau 91,93%

2. Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan peningkatan/ pembangunan jembatan, dan diantaranya pembayaran sisa pekerjaan dengan dana Rp. 16.585.208.000,- realisasi keuangan Rp. 16.189.458.925,- atau 97,61 %

3. Rehabilitasi Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rehabilitasi jalan dengan dana Rp.2.559.960.000,- realisasi keuangan Rp.2.548.876.300,- atau 99,57 %.

4. Rehabilitasi Jembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk rehabilitasi terhadap jembatan dan termasuk pembangunan box culvert, dengan dana Rp.1.732.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.730.297.600,- atau 99,89 %

i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR kabupaten/kota, dengan dana Rp. 717.995.000- realisasi Rp.665.396.800,- atau 92,67%

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR dengan dana Rp.399.279.350,- realisasi Rp.398.694.440,- atau 99,85 %.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah dengan dana Rp.579.998.000,- realisasi Rp.578.708.000,- atau 99,78 %.

j. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan tanah-tanah untuk tanaman, pengelolaan tanah dan tanaman, belanja bahan kimia Dengan dana Rp.4.051.737.125,- realisasi keuangan Rp.3.998.753.638,- atau 98,69 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 9 indikator kinerja yang telah diperjanjikan, 2 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target, sedangkan 7 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun walaupun ada indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan terkait ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab sebelumnya, akan tetapi secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 88,00 %, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 86,85 % dan 104,37 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 31,20 % dan 110,16 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 96,00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 97,69 % dan 79,15 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 87,05 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 99,08

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang semakin kondusif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Muara Teweh kota Barito.

Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT.

Amin.